



PUTUSAN
Nomor 2569 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **NURHAYATI (Pr);**
2. **ELIZA PUTRI (Pr);**
3. **MASRIZAL (Lk);**
4. **ROBI (Lk);**
5. **LILIT (Pr);**

kesemuanya bertempat tinggal di Kampung Sikumbang, Duku Gadang, Desa Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada Ardinof, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Ardinof & Rekan, berkantor di Jalan R.A Kartini Nomor 10 Rawang, Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2019;

Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat;

L a w a n

Hj. NURYASMI (Pr), bertempat tinggal di Jalan Temon Nomor 77 RT. 2 RW, 1, Kelurahan 27 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syusvida Lastri, S.H., dan kawan, Advokat pada Kantor Advokat/Pangacara dan Bantuan hukum Syusvida Lastri, S.H., & Associates, berkantor di Jalan Syekh Abdul Arief Nomor 14 Pauh Barat, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2019;

Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2569 K/Pdt/2020



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pariaman untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah objek perkara beserta bangunan rumah di atasnya merupakan sah milik Penggugat;
3. Menyatakan Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum sah kuat dan berharga di hadapan hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Nomor (SHM) 121 dan Surat Ukur (SU) Nomor 00036/Marunggi/2015 dengan luas 180 m² atas nama Hj. Nuryasmi sah dan berharga secara hukum milik Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat (Tergugat A, B1, B2, C1 dan C2) untuk menyerahkan tanah dan bangunan rumah kepada Penggugat secara sukarela;
6. Menghukum para Tergugat (Tergugat A, B1, B2, C1 dan C2) untuk keluar dari bangunan rumah Penggugat secara sukarela, dan apabila ingkar dapat diminta dengan bantuan alat negara TNI dan atau Polri;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada banding, kasasi maupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Para Tergugat (Tergugat A, B1, B2, C1 dan C2) membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat apabila lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;
9. Menghukum Para Tergugat (Tergugat A, B1, B2, C1 dan C2) membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini secara tanggung renteng (*hoofdeijk*);
10. *Ex aequo et bono*, jika pengadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2569 K/Pdt/2020



mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat;
- Gugatan kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pariaman telah menjatuhkan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Pmn tanggal 18 Juli 2019, yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Para Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah objek perkara beserta bangunan rumah di atasnya merupakan sah milik Penggugat;
3. Menyatakan Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum sah kuat dan berharga di hadapan hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Nomor (SHM) 121 dan Surat Ukur (SU) Nomor 00036/Marunggi/2015 dengan luas 180 m² atas nama Hj. Nuryasmi sah dan berharga secara hukum milik Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat (Tergugat A, B1, B2, C1 dan C2) untuk menyerahkan tanah dan bangunan rumah kepada Penggugat secara sukarela;
6. Menghukum Para Tergugat (Tergugat A, B1, B2, C1 dan C2) untuk keluar dari bangunan rumah Penggugat secara sukarela, dan apabila ingkar dapat diminta dengan bantuan alat negara TNI dan atau Polri;
7. Menghukum Para Tergugat membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini secara tanggung renteng (*hoofdeijk*) sejumlah Rp1.826.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 165/PDT/2019/PT. PDG tanggal 16 Oktober 2019;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2569 K/Pdt/2020



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Oktober 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Pmn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.B Pariaman Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Pmn dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 165/PDT/2019/PT.PDG yang diucapkan tanggal 16 Oktober 2019;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya jika Majelis Hakim berpendapat lain;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 November 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 15 November 2019 kontra memori kasasi tanggal 18 November 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan



Tinggi Padang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Pariaman yang mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, di mana berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 121 SU.00036/Marunggi/2015 dengan luas 180 m² tercatat atas nama Hj. Nuryasmi (Penggugat) terbukti objek sengketa sah sebagai milik Penggugat, sebaliknya penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat tanpa alas hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: NURHAYATI (Pr) dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat ditolak dan Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. NURHAYATI (Pr), 2. ELIZA PUTRI (Pr), 3. MASRIZAL (Lk), 4. ROBI (Lk), 5. LILIT (Pr)**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2569 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2569 K/Pdt/2020